

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah disajikan terkait dengan Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

4.1 Alur Distribusi dan Tata Kelola Pemeriksaan Usaha Budidaya Sarang Burung Walet

Alur distribusi dari usaha sarang burung walet ini secara umum terdapat 3 *layer* yaitu peternak budidaya sarang burung walet, pengumpul sarang burung walet, dan perusahaan orang pribadi atau badan yang melakukan budidaya dari hulu ke hilir. Setiap lapisan mempunyai perannya masing-masing dalam menjalankan proses bisnis. Tetapi dalam menjalankan alur distribusi ini setiap lapisan juga mempunyai kesempatan atau peluang jika ingin melakukan kegiatan ekspor secara langsung tanpa harus melalui lapisan yang lainnya.

Tata kelola dalam pemeriksaan pada dasarnya ialah sama tetapi ada perbedaan pada proses pemeriksaan sarang burung walet. Perbedaan tindakan pemeriksaan ini tergantung pada negara yang akan dituju. Sebagai contoh negara Cina memiliki persyaratan yang ketat dalam pemeriksaan sarang burung walet yang

akan dimasukkan ke negara tersebut. Sarang burung walet harus dipastikan bersih terlebih dahulu dan terbebas dari kontaminasi zat lainnya yang dapat mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi.

4.2 Potensi Pajak Dari Kegiatan Usaha Budidaya Sarang Burung Walet

Dalam mencari harga untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan diperlukan metode pendekatan harga pasar. Harga pasar berbeda-beda tergantung pada negara tujuannya. Sampel yang diambil untuk dilakukannya analisis data pasar berasal dari *website* resmi Gloria Bird's Nest, media sosial, dan hasil wawancara. Menggunakan ketiga data tersebut, diputuskan bahwa harga yang digunakan adalah Rp10.000.000,00 per kilogram. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan asumsi bahwa harga yang dipakai adalah harga terendah dan jenis yang diekspor berupa jenis sarang burung walet hancuran yang memiliki rendah.

Hasil dari perhitungan potensi pajak untuk kegiatan usaha sarang burung walet pada tahun 2021 menunjukkan potensi sebesar Rp65.304.235.000,00. Potensi ini terbilang cukup besar untuk sektor sarang burung walet. Potensi yang besar ini, diharapkan dapat menjadi pemasukan negara yang besar guna mencapai target penerimaan negara.

Perhitungan *tax gap* dari kegiatan usaha sarang burung walet ini menunjukkan hasil sebesar Rp65.217.105.000,00. Total ini tergolong cukup besar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara dari usahawan sarang burung walet pada tahun 2021 yang hanya berkisar Rp87.131.000,00. Kesenjangan ini menunjukkan penerimaan negara yang hilang sehingga diperlukannya tindak lanjut kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Potensi ekonomi sarang burung walet dapat dirasakan bagi masyarakat sekitar. Pemilik usaha sarang burung walet dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar wilayah usahanya. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Tetapi dampak ini akan tercapai apabila usaha dari sarang burung walet ini sukses dalam menjalankannya.

Potensi ekonomi juga terdapat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pembayaran untuk biaya pemeriksaan di Balai Karantina. Setiap dilakukan pemeriksaan, pemilik sarang burung walet dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 per kilogram. Dengan melihat jumlah tonase yang besar ini, menjadi peluang potensi penerimaan untuk balai karantina sehingga semakin banyak masyarakat yang melakukan pemeriksaan maka semakin banyak juga penerimaan negara yang diterima. Dalam hal lain, menurut harga yang digunakan Balai Karantina untuk biaya pemeriksaan sarang burung walet terlalu kecil melihat potensi yang besar ini. Sebagai saran, Balai Karantina dapat membedakan harga pemeriksaan sesuai dengan tingkatan komoditasnya sehingga penerimaan negara dapat menjadi lebih efektif.

4.3 Kendala Dalam Mencari Potensi dari Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet

Secara garis besar, ada 3 kendala yang dalam mencari potensi sarang burung walet . Kendala pertama ada pada regulasi di Indonesia yang tidak menetapkan harga minimal bagi komoditas sarang burung walet yang akan di ekspor ke negara tujuan yang mengakibatkan fiskus tidak dapat menetapkan harga yang pasti untuk sarang burung walet sehingga mempersulit dalam melakukan

pemeriksaan atau penelitian. Kendala kedua terdapat 2 kategori eksportir sarang burung walet yaitu Eksportir Terdaftar (ET) dan Non Eksportir Terdaftar (Non ET) yang memiliki perbedaan harga pada setiap kategori yang mengakibatkan terjadi disparitas harga untuk komoditas sarang burung walet. Kendala ketiga terdapat pada data antara yang berbeda sehingga sulit untuk memastikan keabsahan data untuk itu diperlukan program *National Single Window* sebagai bentuk pengawasan dalam hal data.